



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 39 /SK/DIR/RSAS/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya personil pejabat pelaksana teknis kegiatan yang telah memasuki purna tugas dalam mengelola kegiatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sehingga perlu penggantian;
- b. bahwa pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Agustus 2021

DIREKTUR, 

dr. ANDANG/LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloe Saboe
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 39 /SK/DIR/RSAS/VIII/2021

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2021

SUMBER
DANA

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	YULFAN ANGGOWA, SKM NIP. 19670916 199103 1 010	KEPALA SUB. BIDANG PERALATAN MEDIS & LOGISTIK KEPERAWATAN	- Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah sakit * Bahan Bakar Incenerator - Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Pengolahan Limbah Rumah Sakit * Penyediaan Safety Box * Penyediaan Spill Kit - Pemeriksaan Sampel makanan, Air Bersih dan Air Limbah * Pemeriksaan Sampel Air Bersih dan Air Limbah * Pemeriksaan Sampel makanan - Kerjasama Cleaning service Rumah sakit * Kerjasama Cleaning service Rumah Sakit - Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah sakit * Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit - Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Pengolahan Limbah Rumah Sakit * Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih * Penyediaan bahan Pengolahan Limbah B3 * Penyediaan Tempat Sampah Rumah Sakit - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah sakit * Pemeliharaan rutin / berkala alat - alat Kesehatan Rumah sakit - Kalibrasi Peralatan Kesehatan * Kalibrasi Peralatan Kesehatan - Pemeliharaan jaringan air dan rumah pompa * Pemeliharaan jaringan air dan Rumah Pompa - Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah sakit * Pemeliharaan IPAL Rumah Sakit - Pengadaan Alat pelindung diri Pb dan aksesoris penunjang radiologi * Pintu utama ruangan x ray (pintu depan) uk. daun 235x180 cm, sliding besar, lapisan Pb 4,23m2, 2mm * Pintu operator ruangan x ray (pintu belakang) uk. daun 235x100 cm, sliding besar, lapisan Pb 4,23m2 2mm - Pemeliharaan Incenerator dan IPAL Rumah sakit * Pompa Celup IPAL - Pelunasan Pembayaran Pengadaan CT Scan dan MRI * Pelunasan Pembayaran Pengadaan CT Scan dan MRI - Pembangunan gedung rekam medis rumah sakit * Pembangunan gedung rekam medis rumah sakit	RBA	

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
			- <i>Pembuatan Kamar Mandi Instalasi Rawat Jalan</i> * Pembuatan Kamar Mandi Instalasi Rawat Jalan - <i>Pembangunan Koridor Pejalan Kaki</i> * Pembangunan Koridor Pejalan Kaki		

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002